



مجلس العلماء والاندلسيين بجوارى الشرفية

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya 60285 Telp. (031) 5926018 Fax. (031) 5926019 e-mail: muiprovinsijawatimur@gmail.com

FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR  
Nomor: 06 Tahun 2022  
Tentang  
ETIKA DAKWAH DI ERA DIGITAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang** :

- a. Bahwa di berbagai platform media sosial yang berkarakter infosfer (daya jangkau teknologi informasi tak lagi berskala lokal, tetapi global) dan sosiosfer (pergeseran lingkungan komunikasi sosial), ditemukan ceramah dari para da'i atau muballigh yang konten ceramahnya menebar kebencian, menyerang personal atau kelompok lain, mempermasalahkan dan menghina amaliah kelompok lain yang sifatnya pro kontra di kalangan ulama (*ikhtilafiyah, debatable*), serta menyerang ideologi negara dan membahayakan keutuhan NKRI.
- b. Konten ceramah yang menebar kebencian dan lain-lain, sedikit banyak bisa mempengaruhi terhadap pola pikir dan tindakan masyarakat.
- c. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait konten ceramah yang menyerang personal atau kelompok lain, mempermasalahkan dan menghina amaliah kelompok lain dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar*.
- d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang etika berdakwah di era digital.

**Mengingat** :

1. Firman Allah antara lain:
  - a. Ayat tentang larangan merendahkan dan memberi sebutan jelek pada orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Hujurat [49]: 11).*

- b. Ayat tentang larangan berburuk sangka, memata-matai, dan menggunjing orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. al-Hujurat [49]: 12).*

- c. Ayat tentang larangan mencela, mengumpat, mengumbar fitnah dan menghalangi perbuatan baik.

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. مَنَاعٍ لِخَيْرٍ مُّعْتَدٍ  
أَثِيمٍ. عَثَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ

*Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang*

melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. (QS. al-Qalam [68]: 10-13).

- d. Ayat tentang ancaman bagi pengumpat dan pencela.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela. (QS. al-Humazah [104]: 1).

- e. Ayat tentang perintah berlaku adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Maidah [5]: 8).

- f. Ayat tentang metode dakwah.

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. Al-Nahl [16]: 125).

- g. Ayat terkait perintah bersatu dan larangan bercerai-berai.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah rahmat

*Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu di sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali 'Imran [3]: 103)*

- h. Ayat terkait perintah menyuruh kebaikan dan mencegah kejelekan.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makuf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali 'Imran [3]: 104)*

- i. Ayat tentang tujuan diciptakannya manusia berbeda suku bangsa untuk saling mengenal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (QS. Al-Hujurat [49]: 13.)*

- j. Ayat terkait perbedaan agama merupakan sunnatullah.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا  
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (QS. Al-Maidah [5]: 48).*

- k. Ayat tentang perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan . (QS. Al-Tahrim [66]: 6).*

1. Ayat tentang perilaku orang munafiq yang menyebarkan informasi meresahkan.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَاعَوْا بِهِ وَلَوِ رَدُّهُ إِلَى  
الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا  
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

*Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. (padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS. An-Nisa [4]: 83).*

2. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam antara lain:

- a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan melecehkan orang Islam.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ  
فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. رواه البخاري

*Diceritakan dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Penghinaan terhadap orang Islam adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran”. HR. Al-Bukhari.*

- b. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan bermusuhan dan menjatuhkan harga diri orang lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَتَّاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا..... كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. رواه مسلم

Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Janganlah kalian saling dengki, jangan saling berbuat munajasyah (penipuan yang dilakukan dengan tujuan menaikkan harga tawaran), jangan saling membenci, jangan saling membelakangi.....setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, harta dan kehormatannya” HR. Muslim.

- c. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan mencari-cari kekurangan orang lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَتَّاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. رواه البخاري

Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Hindarilah olehmu sangkaan, karena sangkaan adalah praktik berbohong yang paling besar. Janganlah kamu membuka kekurangan orang, janganlah kamu memata-matai, janganlah berbuat munajasyah (penipuan yang dilakukan dengan tujuan menaikkan harga tawaran), jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.” HR. Al-Bukhari.

- d. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan mengghibah.

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَوْرَاتِهِ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ. رواه ابو داود

Diceritakan dari Abu Barzah al-Aslami, ia berkata: Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengghibah kaum muslimin dan jangan mencari-cari/mengintai aurat mereka. Karena orang

yang suka mencari-cari aurat kaum muslimin, Allah akan mencari-cari auratnya. Siapa yang dicari-cari auratnya oleh Allah, niscaya Allah akan membongkarnya di dalam rumahnya (walaupun ia tersembunyi dari manusia).” HR. Abu Dawud.

- e. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang perintah mengucapkan yang baik.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيصْمُتْ. رواه البخاري

Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengatakan yang baik atau diam.” HR. Al-Bukhari.

- f. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang Nabi diutus bukan untuk melaknat, tapi untuk menebar kasih sayang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعْنَاءً، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً. رواه مسلم

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Dikatakan, Wahai Rasulullah, doakan keburukan menimpa orang-orang musyrik. Beliau menjawab, “Sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi aku diutus hanyalah dengan membawa rahmat.” HR. Muslim.

- g. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang cara khusus menasihati penguasa.

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ، فَيَخْلُو بِهِ، فَإِنْ قِيلَ مِنْهُ فَذَلِكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ. رواه أحمد

Barangsiapa ingin menasihati penguasa tentang suatu urusan maka hendaknya ia tidak menampakkan untuk penguasa itu dengan terang-terangan. Tetapi pegang tangannya, berduaan dengannya. Bila ia menerimanya maka itulah yang diharapkan. Bila tidak, maka sungguh ia telah menunaikan kewajibannya yang menjadi hak penguasa itu. HR. Ahmad.

- h. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.  
وَأَبُو حَرِيرَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَاحْمَدُ وَمَالِكُ وَطَبْرَانِيُّ

Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain." HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani.

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ أَوْ الْمَنَافِعِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ  
أَعْظَمَ.

Upaya menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengusahakan kebaikan atau kemanfaatan, kecuali jika maslahatnya lebih besar.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

Perkara yang diperselisihkan (mukhtalaf fih) tidak dapat diingkari dan hanyalah perkara yang disepakati (mukhtalaf fih) yang dapat diingkari.

**Memperhatikan :**

1. Dalam *I'alah al-Thalibin*, 4/323 dijelaskan bahwa menghina orang Islam adalah termasuk dosa besar.

سَبُّ الْمُسْلِمِ وَالِاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِهِ، وَتَسْبُّبُ الْإِنْسَانِ فِي لَعْنِ أَوْ شَتْمِ  
وَالِدَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْبِبْهُمَا، وَلَعْنُهُ مُسْلِمًا مِنَ الْكَبَائِرِ.

Mencela seorang muslim dan merusak kehormatannya, dan menyebabkan seseorang menghina dan mencaci kedua orang tuanya meskipun tidak sampai benar-benar mencaci dan melaknat seorang muslim termasuk dosa besar.

2. Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 24/140 dijelaskan tentang keharaman mencela pemimpin.



يَحْرُمُ سَبُّ الْإِمَامِ، وَيُعَزَّرُ مَنْ سَبَّهُ. قَالَ الْحَنْفِيَّةُ: لَا يَسْتَوْفِي الْإِمَامُ  
التَّعْزِيرَ بِنَفْسِهِ. وَصَرَّحَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ بِأَنَّ التَّعْرِيزَ  
بِالسَّبِّ كَالْتَّصْرِيحِ.

*Mencela pemimpin atau imam hukumnya haram dan sanksinya adalah ta'zir. Menurut Ulama mazhab Hanafi, pemimpin tersebut tidak boleh melakukan sendiri sanksi ta'zirnya. Para ahli fikih mazhab Syafi'i dan Hanbali menjelaskan bahwa mencela dengan sindirian sama seperti mencela dengan kata-kata yang jelas.*

3. Dalam *Is'ad al-Rafiq*, 84 dijelaskan ketentuan larangan melaknat kepada orang tertentu.

ثُمَّ أَنَّ مَحَلَّ حَرْمَةِ اللَّعْنِ إِنْ كَانَ لِمَعِينٍ فَلَا يَجُوزُ لَعْنُهُ وَلَوْ فَاسِقًا كَيَزِيدُ  
بِبنِ مُعَاوِيَةَ أَوْ ذَمِيًّا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَلَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ عَلَى الْكُفْرِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ خَتَمَ  
لَهُ بِالإِسْلَامِ بِخِلَافِ مَنْ عِلِمَ أَنَّهُ خَتَمَ لَهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلَامِ كَفِرْ عَوْنِ وَأَبِي  
جَهْلٍ وَأَبِي لَهَبٍ -إلى أن قال- وَيَجُوزُ إِجْمَاعًا لَعْنُ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ بِالشَّخْصِ  
بَلْ بِالْوَصْفِ كَلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ أَوْ الظَّالِمِينَ

*Sesungguhnya keharaman melaknat itu jika tertuju kepada orang tertentu, maka tidak boleh melaknatnya meski dia fasiq seperti Yazid bin Mu'awiyah, atau kafir dzimmi yang masih hidup atau sudah meninggal dunia tapi tidak diketahui meninggalnya dalam keadaan kufur karena ada potensi dia tutup usia dengan membawa Islam. Berbeda halnya orang yang diketahui bahwa dia meninggal dunia tidak dalam keadaan Islam seperti Fir'aun dan Abu Jahal. Sesuai kesepakatan ulama, boleh melaknat orang yang tidak tertentu dengan kepribadiannya bahkan sifatnya, seperti laknat Allah terhadap orang-orang pendusta dan zalim.*

4. Dalam *Syarh al-'Aqidah al-Thahawiyah*, 583 dijelaskan bahwa perbedaan *furu'iyah* atau hal-hal yang bersifat cabang telah banyak menyebabkan terjadinya permusuhan.

وَأَكْثَرُ الإِخْتِلَافِ الَّذِي يُتَوَلَّى إِلَى الأَهْوَاءِ بَيْنَ الأُمَّةِ - مِنْ القِسْمِ الأَوَّلِ،  
وَكَذَلِكَ إِلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ وَاسْتِبَاحَةِ الأَمْوَالِ وَالعِدَاوَةِ وَالبَغْضَاءِ. لِأَنَّ  
إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ لَا تَعْتَرِفُ لِالأُخْرَى بِمَا مَعَهَا مِنَ الحَقِّ، وَلَا تُنْصِفُهَا،  
بَلْ تَرِيدُ عَلَى مَا مَعَ نَفْسِهَا مِنَ الحَقِّ زِيَادَاتٍ مِنَ البَاطِلِ، وَالأُخْرَى  
كَذَلِكَ. وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ مَصْدَرَهُ البَغْيِ فِي قَوْلِهِ { وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ  
الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَيِّنَاتُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ } [البقرة: 213].

لِأَنَّ الْبَغْيَ مُجَاوِزَةٌ الْحَدِّ، وَذِكْرُ هَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ  
لِيَكُونَ عِبْرَةً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ.

Kebanyakan perbedaan yang memancing hawa nafsu di tengah umat adalah jenis pertama (*tanawwu'* atau *furu'iyah*). Demikian pula perbedaan tersebut telah memancing pertumpahan darah, penghalalan harta benda, permusuhan, dan kebencian. Penyebabnya adalah karena salah satu dari dua kelompok tidak mengakui kebenaran kelompok lain, tidak bersikap obyektif, bahkan selain mengklaim sebagai pihak yang benar, satu kelompok menambahinya dengan kebatilan-kebatilan. Kelompok kedua juga bersikap sama. Oleh karena itu, Allah menyebutkan bahwa penyebabnya adalah kedengkian. Allah berfirman (yang artinya): “Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 213). Kedengkian itu melampaui batas. Hal ini disebutkan lebih dari satu kali dalam al-Qur'an, agar menjadi pelajaran bagi umat ini.

5. Dalam *Nail al-Authar*, 7/208 dijelaskan bahwa tidak bisa ketidaktaatan terhadap pemimpin disandarkan kepada dalil *amar ma'ruf nahi mungkar*.

وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَى الظُّلْمَةِ وَمُنَابَذَتِهِمُ السَّيْفِ  
وَمُكَافَأَتِهِمُ بِالْقِتَالِ بِعُمُومَاتٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي وُجُوبِ الْأَمْرِ  
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي  
ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ وَذَكَرْنَاهَا أَخَصُّ مِنْ تِلْكَ الْعُمُومَاتِ  
مُطْلَقًا.

Orang-orang yang mengatakan tentang kewajiban keluar dari pemimpin yang zalim, mengangkat senjata dan memerangi mereka dengan perang, ber-istidlal dengan keumuman dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah tentang kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*. Padahal tak ada keraguan bahwa hadits-hadits yang telah disebutkan oleh pengarang kitab dalam bab ini dan yang telah kami sebutkan, itu lebih khusus dari dalil-dalil yang masih bersifat umum secara mutlak.

6. Dalam *Fath al-Bari*, 13/7 dijelaskan tentang kewajiban taat kepada pemimpin.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمَتَّعَلِّبِ وَالْجِهَادِ مَعَهُ  
وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ  
وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاءِ.

*Para ahli fikih sepakat tentang kewajiban taat pada pemimpin yang menguasai dan berjihad bersamanya, dan bahwa menaatinya lebih baik dari pada keluar dari kepemimpinannya, karena dalam hal itu terdapat jaminan keamanan dan stabilitas.*

7. Penjelasan dalam *Ihya Ulumiddin*, 2/343 tentang cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa.

قَدْ ذَكَرْنَا دَرَجَاتِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّ أَوْلَهُ التَّعْرِيفُ وَثَانِيهِ الْوَعْظُ  
وَتَالِثُهُ التَّخْشِينُ فِي الْقَوْلِ وَرَابِعُهُ الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِّ  
بِالضَّرْبِ وَالْعُقُوبَةِ. وَالْجَائِزُ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَعَ السَّلَاطِينِ الرُّتَبَاتَانَ  
الْأَوْلِيَانَ وَهُمَا التَّعْرِيفُ وَالْوَعْظُ. وَأَمَّا الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَادِ  
الرَّرَعِيَّةِ مَعَ السُّلْطَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ الْفِتْنَةَ وَيُهَيِّجُ الشَّرَّ وَيَكُونُ مَا  
يُنَوِّدُ مِنْهُ مِنَ الْمَحْدُورِ أَكْثَرَ وَأَمَّا التَّخْشِينُ فِي الْقَوْلِ كَقَوْلِهِ يَا ظَالِمُ  
يَا مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَذَلِكَ إِنْ كَانَ يُحَرِّكُ فِتْنَةً يَتَعَدَّى  
شَرُّهَا إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجْزُ وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِزٌ  
بَلْ مَنُذُوبٌ إِلَيْهِ فَلَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَةِ السَّلَفِ التَّعَرُّضَ لِلْأَخْطَارِ  
وَالْتَّصْرِيحَ بِالْإِنْكَارِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَاةٍ بِهَلَاكِ الْمَهْجَةِ وَالتَّعَرُّضَ لِأَنْوَاعِ  
الْعَذَابِ لِعَلْمِهِمْ بِأَنَّ ذَلِكَ شَهَادَةٌ.

*Telah kami jelaskan sebelumnya tentang tingkatan amar ma'ruf. Sesungguhnya yang pertama adalah menjelaskan, kedua, menasehati, ketiga, ucapan yang keras, keempat, mencegah dengan paksaan untuk membawa pada kebenaran dengan memukul dan memberikan sanksi. Adapaun bentuk tingkatan Amar ma'ruf kepada pemimpin yang diperbolehkan adalah dua tingkatan yang pertama, yaitu menjelaskan, dan menasehati. adapun mencegah secara paksa tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan fitnah dan berdampak negatif lebih luas. Sedangkan menggunakan ucapan yang keras seperti wahai orang yang dhalim, wahai orang yang tidak takut kepada Allah dan perkataan yang sepadan dengannya, maka (dirinci): (1) jika dapat menimbulkan fitnah yang keburukannya berdampak pada orang lain, maka tidak boleh; (2) jika ia tidak mengkhawatirkan dampak itu kecuali hanya mengenai*

dirinya maka boleh bahkan dianjurkan. Sungguh di antara tradisi salaf adalah siap menanggung resiko menghadapi bahaya dengan cara mengingkari (kedzaliman), tanpa peduli pada keselamatan diri dan siap menanggung resiko sanksi, karena mereka tahu bahwa hal itu adalah kesyahidan.

8. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* 2/122 disebutkan bahwa penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنُؤَابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ  
لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ ، وَلَا  
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْفُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ  
إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

9. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Perbuatan yang Dilarang antara lain:
  - a. Dalam Pasal 27 ayat 1 disebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki penghinaan dan /atau pencemaran nama baik”.
  - b. Dalam Pasal 28 ayat 2 disebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.
  - c. Dalam Pasal 29 disebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.
10. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II Tentang *Taswiyah al-Manhaj* (Penyamaan Pola Pikir dalam Masalah-

Masalah Keagamaan). Dalam keputusannya disebutkan beberapa hal sebagaimana berikut:

- a. Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam *majal al-ikhtilaf* (wilayah perbedaan). Sedangkan perbedaan yang berada di luar *majal al-ikhtilaf* tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan; seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pasti (*ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*).
- b. Dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk dalam *majal al-ikhtilaf* sebaiknya diupayakan dengan jalan mencari titik temu untuk keluar dari perbedaan (*al-khuruj min al-khilaf*) dan semaksimal mungkin menemukan persamaan.
- c. *Majal al-ikhtilaf* adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor *ma ana 'alaihi wa ashhabi*, yaitu paham keagamaan *ahlussunnah wal jamaah* dalam pengertian yang luas.

11. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur tentang Etika Dakwah di Era Digital pada tanggal 27 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 H.

12. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : ETIKA DAKWAH DI ERA DIGITAL**

*Pertama* : **Ketentuan Umum**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Sedangkan teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet.

*Kedua* : **Ketentuan Hukum**

Dakwah Islam pada dasarnya merupakan menifestasi dari ajaran Rasulullah yang bertujuan mengajak pada kebaikan, memberikan rahmat kepada seluruh alam dan menghindari cara-cara komunikasi yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, para juru dakwah dan

muballigh utamanya di era digital ini harus memperhatikan etika dakwah dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Menebar kebencian meskipun dengan alasan dan tujuan tabligh, ceramah, atau *amar ma'ruf nahi munkar* hukumnya haram.
2. Menghina personal atau kelompok lain, meskipun dengan alasan dan tujuan tabligh, ceramah, atau *amar ma'ruf nahi munkar* hukumnya haram.
3. Menyampaikan materi dakwah untuk menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah dalam hal yang disepakati (*mujma' alaih*) hukumnya diperbolehkan. Sedangkan mempermasalahkan hal yang diperselisihkan (*mukhtalaf fih*) yang dapat memicu perpecahan di tengah umat Islam dan merusak persatuan umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*) hukumnya haram.
4. Menyerang ideologi negara dan membahayakan keutuhan NKRI meskipun dengan alasan dan tujuan tabligh, ceramah, atau *amar ma'ruf nahi munkar* hukumnya haram, karena akan memicu perpecahan dan menimbulkan mudarat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* tetap harus mengedepankan kondusifitas dan stabilitas umum. Bahkan sampai pada jenis nasihat dengan tegas pun, harus dapat dipastikan bahwa hal itu tidak sampai menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat secara umum.

*Ketiga*

**: Rekomendasi**

1. Meminta kepada Pemerintah untuk melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik berbasis keadilan dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*.
2. Meminta kepada Pemerintah untuk mengeluarkan sertifikasi *muballigh* dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang murni bertujuan untuk pemenuhan kompetensi *muballigh*, etika komunikasi publik, dan etika dakwah.
3. Para juru dakwah supaya mengajak umat pada kebaikan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan diskusi berbasis ilmu, bukan berdasarkan kepentingan pribadi maupun golongan.
4. Masyarakat supaya lebih selektif dalam mengambil materi informasi dari *platform* media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh ujaran-ujaran kebencian baik kepada pribadi, kelompok, maupun negara, meskipun disampaikan dalam bingkai ceramah dan tabligh.

Keempat

**: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 12 Muharram 1444 H.  
10 Agustus 2022 M.


**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR  
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,



**KH. Makruf Chozin**



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**


**Mengetahui,**

**DEWAN PIMPINAN**

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**